

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks sebagai hasil dari kemajuan teknologi, industri, urbanisasi, banyak memunculkan masalah-masalah sosial. Masyarakat semakin sulit dalam melakukan adaptasi atau penyesuaian diri, sehingga menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan konflik-konflik secara eksternal maupun internal dalam batin pribadi. Banyak orang mengembangkan pola perilaku yang menyimpang dari norma-norma umum, berbuat semaunya, mementingkan diri sendiri, dan mengganggu maupun merugikan orang lain. Oleh karena itu dalam kehidupan masyarakat saat ini kita tidak pernah lepas dari berbagai macam tindak kejahatan yang selalu terjadi kapan, di mana, dan siapa pelaku maupun korbannya.

Kriminalitas atau tindak kejahatan bukanlah suatu peristiwa hereditas yang merupakan bawaan sejak lahir, bukan juga sesuatu yang dapat diwariskan secara biologis. Perilaku tindak kriminal dapat dilakukan oleh siapapun, baik itu pria maupun wanita, dapat berlangsung dari usia anak-anak, dewasa, maupun usia lanjut. Tindak kriminal dapat terjadi secara sadar yaitu dipikirkan terlebih dahulu, direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu dalam keadaan yang benar-benar sadar. Selain itu dapat pula dilakukan dalam keadaan setengah sadar, dipengaruhi oleh impuls-impuls yang kuat dari dalam diri seseorang, dorongan-dorongan paksaan yang kuat (kompulsi-kompulsi), dan obsesi-obsesi. Suatu kejahatan dapat dilakukan secara tidak sadar sama sekali, misalkan karena terpaksa untuk tetap bertahan hidup dengan cara melawan dan membalas menyerang yang pada akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan (Kartono D. K., 1997)

Perkembangan kejadian tindak pidana atau tindak kriminalitas di Indonesia selama periode tahun 2007 – 2009 berfluktuasi namun masih tetap menunjukkan tren yang semakin meningkat, selama periode tersebut perkembangan jumlah pelaku tindak pidana yang dilaporkan MABES POLRI menunjukkan

kecenderungan yang serupa. Hal ini dibuktikan dengan tindak kriminalitas pada tahun 2007 sebanyak 330.354 kasus, sementara di tahun 2008 menurun menjadi 326.752 kasus, sedangkan pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebanyak 344.942 kasus.

Dilihat dari pelaku tindak kriminalitas mengalami hal yang sama dari periode 3 tahun berturut - turut yaitu tahun 2007 – 2009. Periode tersebut jumlah pelaku tindak kejahatan atau jumlah pelaku pidana yang dilaporkan MABES POLRI pada tahun 2007 yaitu sebanyak 225.465 orang pelaku. Tahun 2008 mengalami penurunan sebanyak 197.423 orang pelaku, namun pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 278.537 pelaku. Seperti yang dikatakan para kriminolog bahwa dunia kriminal diliputi oleh kaum lelaki, namun berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2009 menunjukkan bahwa dari sebanyak 278.537 orang pelaku tindak pidana yang dilaporkan MABES POLRI yaitu sejumlah 270.844 orang (97,2 %) adalah laki - laki dan sebanyak 7.683 orang lainnya (2,8 %) adalah wanita. Selama periode tahun 2007 – 2009 presentase wanita pelaku tindak pidana adalah 3 %, meskipun demikian, selama periode tersebut jumlah wanita pelaku tindak pidana secara konsisten mengalami peningkatan (Putri D. R., 2012).

Sekitar tahun 2015-2016 terjadi beberapa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh kaum wanita, salah satunya yaitu kasus pembunuhan seorang anak perempuan yang bernama Angeline oleh ibu angkatnya sendiri yang terjadi di Bali. Kemudian kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang wanita yang bernama Jessica Kumala terhadap sahabatnya sendiri yang bernama Wayan Mirna Salihin di Jakarta, pembunuhan dilakukan dengan cara peracunan. Kasus lainnya yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka RY (27) terhadap anak kekasihnya sendiri yang bernama M (2,7), pembunuhan dilakukan dengan cara penganiayaan (SINDONEWS.COM).

Menurut data jumlah narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Wanita Semarang menunjukkan bahwa jumlah narapidana wanita selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan tiap tahunnya, terhitung dari desember tahun 2011 berjumlah 135 narapidana, desember 2012 berjumlah 197

narapidana, desember 2013 berjumlah 218 narapidana, desember 2014 berjumlah 251 narapidana, desember 2015 berjumlah 313 narapidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku tindak kriminal yang dilakukan oleh kaum wanita semakin meningkat dari waktu ke waktu, dari data tersebut berdasarkan pemaparan oleh KALAPAS Klas II.A Wanita Semarang bahwa 60 % dari jumlah narapidana yang berada di Lapas tersebut adalah pelaku tindak kriminal penggunaan Narkotika.

Peneliti telah melakukan studi pendahuluan terhadap salah satu narapidana wanita dengan kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Wanita Semarang untuk melihat bagaimana persepsi narapidana wanita terhadap tindak kriminal, studi pendahuluan dilakukan dengan cara wawancara dengan subjek yang bernama N pada tanggal 15 Juni 2016:

“Awalnya sih cuman iseng doank berunding sama teman-teman cowok ku gimana caranya kita bisa dapet uang banyak secara instan, kemudian dapat ide ngerental mobil untuk dijual. Mobilnya saya rental buat dipake liburan ke luar kota terus pas diperjalanan aku sama teman-teman akhirnya membunuh sopir mobil rental itu, dan aku yang menusuk bapak itu sampai akhirnya meninggal. Saya tahu perbuatan saya itu salah, saya juga tahu resiko dan dampaknya, saya takut bakalan dihukum masuk penjara, saya seorang wanita, seorang istri dan ibu dari 2 orang putri dan satu orang putra. Tapi gimana lagi mungkin itu karena saya kurang iman aja kali ya, saya kurang beribadah dan mendekatkan diri sama Allah akhirnya gampang untuk berbuat maksiat...” (N, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap subjek yang bernama N, subjek melakukan tindakan pembunuhan dengan modus perampasan mobil rental dan alasan untuk mendapatkan uang yang banyak secara instan. Tindakan pembunuhan tersebut dilakukan di daerah Ciamis Jawa Barat dan telah direncanakan sebelumnya oleh subjek dan teman-teman lelaki subjek. Mobil yang dirental rencana akan dijual kembali setelah membunuh sopir mobil tersebut, pembunuhan dilakukan oleh subjek dengan cara menusuk korban hingga tewas. Subjek menyadari bahwa tindakan tersebut salah dan tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita terlebih wanita yang telah berkeluarga dan memiliki anak, namun bagi subjek mungkin itu karena subjek kurang beribadah dan mendekatkan diri

kepada Tuhan sehingga subjek mudah untuk berbuat maksiat dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Wawancara yang kedua dilakukan dengan subjek yang bernama DW pada tanggal 22 Juni 2016:

“Sebenarnya saya gak terlibat langsung dalam tindakan pembunuhan tersebut, karena yang ngelakuin itu adik sepupu saya bersama dengan adik kandung saya sendiri. Saya cuman terlibat dalam perencanaan pembunuhan suami saya, dan ketika kejadian itu selesai adik saya baru membangunkan saya dan ngomong kalo mereka udah menghabisi nyawa suami saya. Kenapa mereka ngelakuin itu dan kenapa saya juga pasrah mengizinkan mereka untuk membunuh suami saya, ya karena adik sepupu saya itu udah gak tahan melihat kelakuan suami saya. Selama 12 tahun kami menikah hanya saya yang bekerja mencari nafkah, suami saya gak bekerja sama sekali, kerjanya cuman selingkuh dan saya ini korban KDRT mbak. Tinggal tunggu matinya saja, kalau suami saya gak dibunuh sama adik sepupu saya mungkin saya yang mati. Adik sepupu saya tahu perbuatan suami saya itu setelah dia melihat langsung pas nganterin anak saya, akhirnya dia ngomong ke saya untuk membunuh suami saya itu dan saya sendiri cuman bilang ya terserah kamu aja saya juga udah gak tahan hidup kayak gini terus dianiaya. Alasan saya tetap bertahan dengan suami saya karena anak saya, kasian dia perempuan anak saya satu-satunya. Bahkan anak saya melihat sendiri kelakuan suami saya setiap saya dipukulin, dan dianiaya. Padahal sebenarnya saya udah gak ada rasa sayang lagi sama suami saya, dan saya ngerasa dia pantas untuk dihabisin. Anak saya yang menjadi saksi waktu di persidangan dia ngomong sendiri saat ditanya oleh hakim “Papa sayang gak sama mama?”, terus dia jawabnya “Papa sayang sama mama kalo mama lagi ada uang tapi kalo mama gak ada uang mama dipukulin terus dibentak-bentak”. Anak saya waktu itu masih berusia 10 tahun, dan gak ada satu pun hakim yang gak nangis dengerin jawaban anak saya itu. Sekarang saya jadi trauma dengan yang namanya cowok, trauma banget dan anak saya sendiri juga ngomong saya gak usah menikah lagi takutnya nanti kayak sama suami saya lagi...” (DW, 2016)

Hasil wawancara terhadap narapidana wanita diatas menunjukkan bahwa subjek mengizinkan tindakan pembunuhan terhadap suaminya, karena subjek sudah tidak tahan lagi hidup dengan kekerasan dalam rumah tangga dan suaminya memang pantas untuk dibunuh. Jika subjek tidak mengizinkan tindakan tersebut maka subjek sendiri yang akan mati akibat disiksa dan dipukuli terus menerus oleh suaminya sendiri.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada salah satu wanita yang tinggal di Kota Semarang pada tanggal 28 Juni 2016, subjek tersebut bernama NA:

“Saya gak berani lah melakukan tindak kejahatan meskipun itu sangat mendesak, karena saya yakin semua masalah pasti ada solusinya. Jangan asal marah langsung membunuh, gak punya uang langsung mencuri. Semua sih tergantung dari pola pikir masing-masing, tapi kalo saya pribadi ya saya harus memikirkan secara matang-matang dulu dampak yang akan saya dapatkan nantinya. Saya harus mempertimbangkan semuanya sebelum saya bertindak, apa lagi saya perempuan gak tega lah mbak. Perempuan itu kan seorang istri, seorang ibu yang penyayang mana mungkin saya tega ngelakuin perbuatan yang keji dan melanggar hukum. Saya punya keluarga, kasian kalo saya dipenjara sekian lama...” (NA, 2016)

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui wawancara terhadap kedua narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Wanita Semarang dan salah satu warga Kota Semarang, menunjukkan bahwa ketiga subjek tersebut memiliki persepsi yang berbeda terhadap perilaku tindak kriminal. Kedua subjek yang merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita beranggapan bahwa tindak kriminal itu wajar dilakukan oleh seorang wanita untuk membela diri dan mempertahankan hidup. Sedangkan subjek non narapidana yang tinggal di Kota Semarang menganggap bahwa seorang wanita tidak pantas melakukan tindak kriminal apapun alasannya, mengingat sifat wanita yang lemah lembut dan penyayang.

Berdasarkan data statistik kejahatan wanita, menunjukkan bahwa tindak kriminal dengan kekerasan yang mematikan (pembunuhan) yang dilakukan oleh wanita mengalami peningkatan. Sebagai contoh dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan bahwa mayoritas wanita melakukan pembunuhan terhadap suaminya sebagai akibat dari tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh suami mereka. Data tersebut telah mematahkan pendapat *stereotype* tentang wanita yang dikenal ramah, sifat penuh kasih sayang, sensitif, dan lemah lembut, bahkan lebih toleran dan mampu menghadapi masalah dengan tenang tanpa menunjukkan perilaku-perilaku yang *delinquency*. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan terhadap kondisi tersebut hanya mengungkapkan data statistik secara deskriptif, namun tidak menggambarkan dinamika terjadinya peristiwa serta faktor-faktor

yang mendasari tindak kekerasan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan kejahatan dan pembunuhan terhadap suami yang dilakukan oleh wanita menjadi hal yang penting dan menarik untuk dikaji lebih dalam.

Wanita selalu digambarkan dengan kedamaian, keteduhan, lemah lembut, emosional, dan lebih mengandalkan insting. Sedangkan laki-laki dikaitkan dengan citra yang kuat, jantan, bersifat sebagai pelindung, dan rasional. Tulisan Hilary M. Lips dalam bukunya tentang Sex and Gender, bahwa gender adalah harapan-harapan budaya terhadap kedudukan laki-laki dan wanita. Misalnya: wanita dikenal dengan sifat yang lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Mansour Fakih (1999) ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain (Phierda, 2012).

Dirgagunarsa & Dirgagunarsa (Widiyastuti & Q Pohan, 2004) menyatakan bahwa kepribadian seorang wanita merupakan suatu kesatuan yang terintegrasikan antara aspek-aspek emosionalitas, rasio, dan suasana hati. Kesatuan aspek-aspek tersebut dapat mempengaruhi logika berpikir wanita yang lebih dipengaruhi oleh perasaan dan suasana hatinya. Pikiran, perasaan, serta kemampuan yang berhubungan satu sama lain, menyebabkan wanita cepat mengambil tindakan berdasarkan emosinya.

Menurut Freud (Koswara, 1991) kepribadian manusia terdiri atas tiga bagian, yaitu id, ego, dan superego. Ketiga sistem tersebut memiliki fungsi, kelengkapan, prinsip-prinsip operasi, dinamisme, dan mekanisme masing-masing. Ketiga sistem kepribadian ini saling berkaitan satu sama lain, dan membentuk suatu totalitas. Tingkah laku manusia merupakan produk interaksi antara id, ego, dan superego. Id (istilah Freud: *das Es*) adalah sistem kepribadian yang paling dasar, di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. Id adalah sistem yang bertindak sebagai penyedia dan penyalur energi yang dibutuhkan oleh ego dan superego untuk beroperasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Id dalam menjalankan fungsi dan operasinya dilandasi oleh maksud mempertahankan

konstansi (*the principle of constancy*) yang ditujukan untuk menghindari keadaan yang tidak menyenangkan dan mencapai keadaan yang menyenangkan (*the pleasure principle*).

Ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu kepada dunia objek dari kenyataan, dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan (*the reality principle*). Menurut Freud, ego terbentuk pada struktur kepribadian individu sebagai hasil kontak dengan dunia luar. Ego dalam menjalankan fungsinya tidaklah ditujukan untuk menghambat pemuasan kebutuhan-kebutuhan atau naluri-naluri yang berasal dari id, melainkan bertindak sebagai perantara dari tuntutan-tuntutan naluriah organisme dari pihak lingkungan dan dari pihak lain. Superego (istilah Freud: *das Ueberich*) adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang bersifat evaluative (menyangkut baik dan buruk). Superego terbentuk melalui internalisasi nilai-nilai atau aturan oleh individu dari sejumlah figur yang berperan, berpengaruh atau berarti bagi individu. Fungsi utama superego adalah sebagai pengendali dorongan-dorongan atau impuls-impuls naluri id agar impuls-impuls tersebut disalurkan dalam cara atau bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat, mengarahkan ego pada tujuan-tujuan yang sesuai dengan moral ketimbang kenyataan, dan mendorong individu pada kesempurnaan.

Menurut para penganut psikoanalitis teori Freudian bahwa sebagian besar kriminalitas digerakkan secara tak sadar dan sering disebabkan oleh represi (menyembunyikan atau menyublimasi ke alam tak sadar) konflik-konflik kepribadian dan problem-problem tak terselesaikan yang dialami pada awal masa kanak-kanak (Hagan, 2013).

Kepribadian merupakan bagian yang khas dan unik dalam diri setiap individu yang membedakan individu yang satu dengan individu yang lainnya. Menurut Feist & Feist (Nur Prasasti, 2011) kepribadian merupakan salah satu pola dari sifat yang relatif menetap dan karakteristik unik yang memberikan konsistensi dan individualitas pada perilaku seseorang. Sedangkan sifat (*trait*) merupakan perbedaan perilaku individu yang konsisten dan stabil sepanjang waktu dalam berbagai situasi. *Trait* memandang kepribadian sebagai kecenderungan individu

dalam bertingkah laku secara konsisten. Wood (Nur Prasasti, 2011) mengemukakan bahwa teori kepribadian yang paling umum digunakan saat ini ialah teori kepribadian *The Big Five* yang merupakan teori kepribadian dengan pendekatan *trait* yang didukung oleh penelitian mendalam dan menghasilkan bahwa kepribadian dapat dilihat dalam lima dimensi. Kelima dimensi tersebut terdiri dari *neuroticism*, *extraversion*, *agreeableness*, *openness*, dan *conscientiousness*. Dimensi-dimensi itu muncul dari penelitian faktor analisis melalui berbagai tes dan skala kepribadian. Menurut Ryckman (Nur Prasasti, 2011) bahwa masing-masing dari kelima dimensi tersebut mempunyai nilai positif dan negatif, meskipun pada dasarnya dalam diri individu terdapat semua dimensi kepribadian namun hanya ada dimensi tertentu yang lebih dominan dibandingkan dengan dimensi lainnya yang dapat memberikan gambaran sifat perilaku individu.

Menurut McCrae (Pratama, Pali, & Nurcahyo, 2012) *The Big Five Personality* dibangun dengan menggunakan pendekatan yang sederhana. Pengamatan dilakukan dan menganalisis kata-kata orang dalam kehidupan sehari-hari untuk menggambarkan kepribadian seseorang pada unit dasar dari kepribadian. Penilaian dalam kepribadian lima besar atau *The Big Five* tidak hanya menghasilkan satu *trait* tunggal yang dominan, tetapi seberapa kuat setiap *trait* pada diri individu. Kelima dimensi kepribadian *the big five* terdiri dari *Extraversion*, *Agreeableness*, *Conscientiousness*, *Neuroticism*, dan *Openness to experience*. Berdasarkan kelima *trait* tersebut, dimensi kepribadian *agreeableness* dan *conscientiousness* dengan skor yang tinggi menunjukkan tipe kepribadian seorang wanita yang ramah, patuh, menghindari konflik, bertanggung jawab, memiliki kontrol terhadap lingkungan, serta mengikuti norma dan aturan.

Sosialisasi yang diajarkan oleh lingkungan bahwa laki-laki dan wanita akan berperan sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Peranan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan hak yang dimiliki serta harapan-harapan yang berasal dari masyarakat maupun dirinya sendiri. Individu dituntut untuk memenuhi peranan tersebut sebagai seperangkat harapan yang dimiliki oleh setiap individu yang jika tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan berbagai kekecewaan ataupun tekanan, sehingga diprediksi dapat

menyebabkan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma sosial yang ada. Dengan kata lain harapan-harapan yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan wanita terjerumus dalam tindakan yang berhubungan dengan pelanggaran dan akan menyulitkan dirinya sendiri (Berry, 1981).

Akibat pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan, budaya, dapat menyebabkan pria maupun wanita terjebak dalam pelanggaran hingga tindak kejahatan. Kedudukan kaum wanita saat ini sudah sederajat dengan kaum pria sebagai hasil dari emansipasi wanita, sehingga banyak hal yang dapat membuat kaum wanita melakukan tindakan kriminal. Baik itu karena pengaruh lingkungan, tekanan ekonomi, gaya hidup, maupun persaingan dalam dunia kerja (Rochmawati, 2010). Ada banyak perbedaan antara kaum wanita dan laki-laki yang nyata secara fisik maupun emosional (sensitifitas), tetapi pada kenyataannya saat ini banyak tindak kejahatan yang sering terjadi yang dilakukan oleh kaum wanita meskipun tidak sebesar tindak kejahatan yang dilakukan oleh kaum laki-laki (Hayati, 2015).

Beberapa penelitian tentang perilaku tindak kriminal telah dilakukan sebelumnya, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muh Wildan Fatkhuri pada tahun 2009 mengenai efektifitas perda minuman keras terhadap tindak kriminal di Kabupaten Kulon Progo (studi atas perda no.01 tahun 2007 tentang larangan dan pengawasan minuman beralkohol dan minuman yang memabukkan lainnya). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peredaran miras dan tindak kriminalitas sebelum dan sesudah perda masih belum efektif, dikarenakan adanya faktor-faktor yang masih menghambat jalannya perda tersebut. Penelitian mengenai analisis pengaruh faktor internal dan faktor eksternal penyebab timbulnya tindakan kriminal dengan pendekatan simulasi sistem dinamik untuk mengurangi angka kriminalitas, yang dilakukan oleh Siti Maslichah dan Erma Suryani pada tahun 2012. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari faktor internal dan eksternal yang paling mempengaruhi seseorang berbuat kriminal adalah pendapatan yang didapatkan, kesempatan kerja (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan.

Beberapa penelitian tentang kepribadian *The Big Five* juga telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Dimas, Marthen, dan Firmanto mengenai pengaruh kepribadian *The Big Five Personality* terhadap kepuasan kerja karyawan hotel pada tahun 2012. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dari dimensi-dimensi kepribadian *The Big Five* terhadap kepuasan kerja. Penelitian tentang hubungan antara kepribadian *Big Five* dengan perilaku prososial pada relawan TAGANA di Jakarta oleh Rizka Mutia Kartika pada tahun 2014, hasil menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara kepribadian *Big Five* dengan perilaku prososial pada relawan TAGANA di Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Renny Anggrani Nur Prasasti tentang hubungan antara dimensi kepribadian *Big Five* dengan perilaku merokok pada remaja akhir pada tahun 2011. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perokok cenderung mempunyai skor dimensi *neuroticism* yang tinggi, karena perokok cenderung mengurangi kecemasan mereka dengan cara mengisap rokok dengan jumlah yang banyak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perilaku tindak kriminal dan kepribadian *The Big Five* pada wanita narapidana & wanita non narapidana. Maka dari itu peneliti mengangkat judul “Persepsi Terhadap Perilaku Tindak Kriminal Ditinjau Dari Kepribadian *The Big Five* & Status Hukum Wanita Narapidana & Wanita Non Narapidana”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini ialah: Apakah ada perbedaan persepsi terhadap perilaku tindak kriminal ditinjau dari kepribadian *The Big Five* & status hukum wanita narapidana & wanita non narapidana ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini ialah untuk mengetahui persepsi terhadap perilaku tindak kriminal ditinjau dari kepribadian *The Big Five* & status hukum wanita narapidana & wanita non narapidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain untuk dapat dijadikan sebagai referensi atau untuk melengkapi teori-teori lain di bidang psikologi sosial, hukum, agama, perkembangan, psikologi kepribadian, dan kriminologi yang membahas tentang kepribadian, hukum, dan perilaku kriminal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan ataupun informasi pada masyarakat luas khususnya kepada orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya, kepada suami dalam memperlakukan istrinya. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi seorang wanita melakukan tindak kejahatan, sehingga perilaku kriminal dapat dihindari oleh semua orang khususnya pada kaum wanita.